



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PENETAPAN**  
**Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

**Novi Binti Yakub Haji Husain**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Kamang No.14 RT 009/010 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Pemohon mengajukan perkara Permohonan ini dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2008, telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Wispurwadi bin Kasrun berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0763/Pdt.G/2007/PA.JS;
2. Bahwa setelah sidang putusan tersebut, keluar lah Akta Cerai Nomor: 470/AC/2008/PA.JS, Nama Pemohon tertulis Novitasari Binti H.Yakub, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Novi Binti Yakub Haji Husain, sebagaimana tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari ketidak samaan nama tersebut Pemohon dalam mengurus perubahan nama dalam akta cerai dan segala keperluan Pemohon untuk mengurus administrasi lainnya namun mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan atau surat keterangan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan di pencatatan sipil maupun administrasi lainnya;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Novitasari Binti H.Yakub yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 470/AC/2008/PA.JS, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2008 sebenarnya adalah Novi Binti Yakub Haji Husain;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti-bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Novi) nomor: 3174065711860005 tanggal 29 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1).

2. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan kepala keluarga atas nama Pemohon, Nomor 3174062008151008 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tandai P.2.

3. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon (Novi) Nomor 802/JS/1987 tanggal 15 Februari 1987 yang Kantor Pencatatan Sipil Jakarta, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tandai P.3.

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama atas nama Pemohon (Novi), telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P46.

5. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 470/AC/2008/PA.JS, yang dikeluarkan Panitera pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2008 telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P.7.

## B. Saksi

1. **Nuryati Binti Yakub Haji Husain. kakak kandung**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di H. Kamang No.14 RT.009 RW.010 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah kakak kandung dengan Pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2008, telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Wispurwadi bin Kasrun berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0763/Pdt.G/2007/PA.JS;
- Bahwa bahwa nama yang tertera dalam akta cerai tidak sama dengan yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengalami hambatan untuk mengurus administrasi dan keperluan lainnya
- Bahwa dalam mengurus perubahan nama dalam akta cerai dan segala keperluan Pemohon untuk mengurus administrasi lainnya;

2. **Nuarini Binti Yakub Haji Husain. kakak kandung, umur 48 tahun,** agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di H. Kamnag No.14 RT.009 RW.010 Kel. Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2008, telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Wispurwadi bin Kasrun suami pemohon terdahulu. ;
- Bahwa bahwa nama yang tertera dalam akta cerai tidak sama dengan yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa pemohon mengalami hambatan untuk mengurus administrasi dan keperluan lainnya
- Bahwa dalam mengurus perubahan nama dalam akta cerai dan segala keperluan Pemohon untuk mengurus administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti yang lainnya dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan dimuat dalam berita acara perkara *aquo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya ketidaktepatan penulisan nama Pemohon yaitu tertulis Afriesta Wijayanti binti Gunawan Wijayana pada Akta Cerai sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa: *"Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak"*, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, terbukti terdapat ketidaktepatan dalam penulisan nama Pemohon pada Akta Cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat ditemukan fakta bahwa penulisan identitas Pemohon yang benar adalah Novi Binti Yakub Haji Husain, lahir pada tanggal 7 November 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan mempunyai alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai penerbitan akta cerai perkara *aquo* merupakan kewajiban atau wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan perbaikan penulisan biodata (nama) Pemohon sebagaimana yang tercantum pada diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Novitasari Binti H.Yakub yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 470/AC/2008/PA.JS, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebenarnya adalah Novi Binti Yakub Haji Husain;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan perbaikan penulisan biodata (nama) Pemohon sebagaimana diktum 2 (dua) amar penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Atun, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp.	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)